

**DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM  
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH**

**DANIAL AGRIPA TEFNAY**

**18310353**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRISI


Telah Disetujui dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Kupang 2 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Soleman Kette, SH., M.Hum  
NDIN : 0820086101

  
Tontji Ch. Rafael, SH., MH  
NIDN : 0808067101

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT  
Telp : (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email : ukaw@kupang.wasantara.net/id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S mahasiswa:

Nama : Danial Agripa Tefnay  
Nim : 18310353  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua** : Soleman Kette, SH., M.Hum  
**Sekretaris** : Tontji Ch.Rafael, SH., MH  
**Anggota**  
1. Liven E. Rafael, SH., M.Hum  
2. Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum  
3. Rian Van Frits Kapitan, SH., MH

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kupang, 2 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkhanus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN: 0822106401

## DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”

Kupang, 2 Februari 2022



Danial Agripa Tefnay

# **MOTTO**

TAKUT AKAN TUHAN DAN TAAT  
HUKUM GERBANG MENYUJU  
KEDAMAIAN

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan waktu;
2. Kedua Orang tua, ( Bpk Estefanus Tefnay dan Ibu Sisilia Kofi ) yang selalu menDoakan saya disetiap napas hidup mereka.
3. Istri tercinta (Maudy Susana Parera) yang memberi motifasi dan semangat untuk keberhasilan penulis.
4. Anak-anak tersayang MERLIN dan EXCEL yang sangat merindukan keberhasilan penulis.
5. Saudara/i ; Kk ETA, Kk POLOS, Kk RIKA, Adik ABBE, Adik JHONY yang terus menunggu-numgu dengan penuh harap dan cemas, akan keberhasilan penulis.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UKAW Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan perkenaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi**. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana, Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.Si bersama jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan formal Strata 1 di lembaga pendidikan yang dipimpinnya,
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol. Drs. Setyo Budyanto,S.H.,M.H yang telah mengizinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan formal Strata1 di Universitas Kristen Arta Wacana
3. Direktur Binmas Polda NTT Bapak Kombes Drs. Taufiq Tri Atmojo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan formal strata 1.

4. Ka SPN Polda NTT Bapak Kombes Pol. Nanang Putu Wardianto, S.ST, M.K., yang telah memberikan vasilitasi ruang dan tempat kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Formal strata 1 di gedung SPN Polda NTT
5. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., bersama jajarannya, yang menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan Fakultas Hukum telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani proses pendidikan formal di Fakultas Hukum UKAW.
6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum.,
7. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Akademik Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum.,
8. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum.,
9. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum
10. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH). Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH
11. Pembimbing I Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Pembimbing II Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.



13. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
14. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Agus, om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan
15. Semua teman-teman angkatan 2018 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama yang sempat membacaknya. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.

Kupang, ...Februari 2022

Penulis,

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Lembar Persetujuan.....	i
Deklarasi .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Intisari .....	xi
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
BAB II Tinjauan Pustaka .....	13
A. Investasi.....	13
B. Tindak Pidana.....	19
C. Penegakan Hukum.....	26
D. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan.....	33
E. Modus Tindak Pidana Penipuan Investasi.....	55
BAB III. Metode Penelitian.....	57
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	57
B. Variabel Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Data .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Analisis Data .....	60

BAB IV. Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	61
B. Analisis Hasil Penelitian .....	163
BAB V Penutup.....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Saran.....	173
Daftar Pustaka.....	174

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Putusan Tindak Pidana penipuan investasi, yang lazim disebut dengan investasi ilegal.....	4
--	---

## INTISARI

Judul skripsi penulis adalah : **Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.** Rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penipuan Investasi ? dan Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi ? Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah : 1 ) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi. 2 ) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana mewajibkan menggunakan data sekunder sebagai jenis data utamanya, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi, sedangkan variabel terikatnya adalah tindak pidana penipuan investasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) putusan Pengadilan negeri, terkait dengan tindak pidana penipuan investasi didapati A) Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan investasi dengan cara : 1). Menggunakan tipu muslihat; mencarikan nasabah guna menginvestasikan modalnya dengan keuntungan Bunga 1-2 % lebih tinggi melampaui bunga Investasi pada umumnya; 2) Nasabah diberikan langsung menikmati keuntungan besar dan bunga dalam waktu singkat, untuk memancing para korban menginvestasi dalam jumlah yang lebih besar; 3). Kedudukan, keadaan dan nama palsu. Untuk meyakinkan korban maka terdakwa membuat Surat Perjanjian/ Letter Of Aggrement dalam setiap penyeteroran modal. Agar korban tergoda dan percaya tentang adanya jaminan. Dengan tujuan terdakwa uang dapat disetor secara bertahap oleh korban. Membuat kantor/ perusahaan palsu, dan membuat iklan lowongan kerja, dan pekerjanya langsung jadi nasabah. 4) Menggunakan Rekening milik orang lain. dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana. nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer. menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dan untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan investasi B ). Akibat hukum tindak pidana penipuan investasi terhadap : (1) Pelaku yaitu; diberikan pidana penjara dan pidana denda, (2) terhadap korban mengalami kerugian. (3) terhadap barang bukti : dikembalikan kepada korban seperti dalam putusan Nomor 161 / Pid .B/ 2020 PN Png. dikembalikan ke pada korban melalui peguyuban maju bersama

**Kata Kunci : *modus, akibat hukum, tindak pidana, penipuan investasi.***